



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PMH, umur 27 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TMH, umur 24 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah membaca laporan mediator;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 15 Oktober 2014 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 15 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 19 November 2010 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Pakam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/52/XI/2010 tertanggal 19 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri, semula Pemohon dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas selama lebih kurang 4 (empat) tahun, terakhir Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas, dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki umur 1(satu) tahun, meninggal tahun 2013 karena sakit;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sekitar awal tahun 2014 disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain, akibatnya Pemohonpun menjadi merasa malu di tengah masyarakat;
5. Bahwa ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak sekitar akhir April 2014 disebabkan Pemohon mendapati Termohon sedang bersama Pria Idaman Lain tersebut dalam sebuah acara pesta, Pemohonpun merasa telah tidak dihargai lagi sebagai suami oleh Termohon, akibatnya keesokan harinya Pemohon mengatakan di depan Termohon dan orang tua Termohon bahwa Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga lagi dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon menuju rumah orang tuanya pada alamat Pemohon di atas, sejak saat itu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah bersama lagi, yang mana Pemohon tinggal pada alamat Pemohon di atas, dan Termohon tinggal pada alamat Termohon di atas;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar awal Mei 2014 disebabkan istri Pria Idaman Lain tersebut mendatangi Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sering kali menghubungi suaminya, akibatnya Pemohon merasa malu kepada Istri Pria Idaman lain tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dengan baik-baik dengan Termohon dan orang tuanya, namun tidak ditemukan solusi dan hasil yang baik;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidakrukunan diantara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Yang mulia kiranya memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2014/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan perantaraan mediator **HM** Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Surat Penetapan Nomor **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 4 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan tersebut, mediator telah melakukan mediasi dengan pihak Pemohon dan Termohon pada tanggal 4 Nopember 2014, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan berdamai, sesuai dengan surat pernyataan tanggal 4 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan memberikan penjelasan tambahan secara lisan bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar sebagai suami sah Termohon, menikah pada tanggal 19 Nopember 2014, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Sekip, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, akan tetapi telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa benar sejak awal bulan Maret 2014 antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar penyebabnya seperti yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, melainkan sebaliknya yaitu Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi pada akhir bulan April 2014, namun lagi-lagi penyebabnya tidak benar seperti yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, melainkan adalah sebaliknya, dan benar sejak akhir bulan April 2014 tersebut antara Termohon dan Pemohon pisah rumah, Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon tidak mengetahui tentang kedatangan isteri pria idaman lain yang disebutkan oleh Pemohon tersebut menemui Pemohon, karena saat itu antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
- Bahwa tidak benar ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon, karena sewaktu Pemohon datang pada tanggal 2 Mei 2014, Termohon tidak ada di rumah;
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Termohon juga sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada isi permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, tetapi itu terjadi setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti, akan tetapi baik Pemohon pada kesempatan tersebut tidak ada mengajukan bukti, dan bahkan tidak lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Samlah, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Surat Penetapan Nomor **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 4 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan tersebut, mediator telah melakukan usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 4 Nopember 2014, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan berdamai, sesuai dengan surat pernyataan mediator tanggal 4 Nopember 2014, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak awal bulan Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, juga mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Termohon hanya membantah tentang penyebabnya, dimana Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain, dengan demikian pengakuan Termohon *aquo* sepanjang tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan bukti sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon tidak ada mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu atau kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk mengajukan bukti, bahkan Pemohon pada kesempatan pembuktian tersebut tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan kemudian setelah memperhatikan sikap Pemohon yang tidak bersungguh-sungguh di dalam berperkara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini tanpa memerlukan bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* sudah sepatutnya ditolak, hal ini sejalan dengan dalil yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Muhazzab, Juz. II, halaman : 320 yang berbunyi : فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه



Artinya : Jika Penggugat/Pemohon tidak mempunyai bukti, maka dakwaannya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1436 H oleh kami **KM** sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 22 Desember 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **PP**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.-

Ketua Majelis

DTO



Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

DTO

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran		Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi		Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan		Rp.	375.000,-
4.	Biaya Redaksi		Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai		Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp.	466.000,-
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)				